



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA**



**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (FIK UM)**

DENGAN

**FAKULTAS TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN KESEHATAN
INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI WIYATA KEDIRI**

TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 4.8.5/UN32/KS/2021

NOMOR : 64/FTMK/KS.1/VIII/2021

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. Sapto Adi, M.Kes.** : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Apt. Anang Setyo Wiyono, S.Farm., M.Farm** : Dekan Fakultas Teknologi dan Manajemen Kesehatan Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri berkedudukan di Jalan Wahid Hasyim 65 Kediri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi dan Manajemen Kesehatan Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) dan Fakultas Teknologi dan Manajemen Kesehatan Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang

bisa diwujudkan dengan berbentuk kolaborasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan bidang kajian yang sama untuk mendukung bidang-bidang prioritas/unggulan masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Daerah (RPJMN/D). Meningkatkan jejaring/kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang IPTEKS-SOSBUD antar perguruan tinggi dengan sistem kemitraan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian beserta luarannya yang terdiseminasi, baik dalam bentuk publikasi ilmiah maupun paten, produk teknologi, kebijakan (pedoman, regulasi), model, dan rekayasa sosial serta memberikan manfaat yang tinggi bagi industri atau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

1. Kerjasama yang diwujudkan dalam bentuk kolaborasi tim peneliti dan tim pengabdian kepada masyarakat, apabila ketua/*host* peneliti berasal dari FIK UM, maka untuk anggota/*member* peneliti atau pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan sumber daya manusia dari perguruan tinggi mitra dan berlaku sebaliknya, dengan ketentuan bahwa *track record* penelitian tim peneliti dan pengabdian adalah *inline* dengan topik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikerjakan.
2. Kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memungkinkan untuk dilakukan *sharing* pendanaan, pemakaian fasilitas laboratorium atau studio pembelajaran, peralatan dan perangkat lainnya yang mendukung keberhasilan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Hal prinsip lainnya yang berkaitan dengan kerjasama penelitian ini akan dimuat atau dituangkan pada perjanjian kerjasama yang akan dibuat kemudian.

Pasal 3 **PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing Universitas, baik Universitas Negeri Malang (UM) maupun Fakultas Teknologi dan Manajemen Kesehatan Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4 **BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

... dan diwujudkan dengan berwujud kolaborasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan bidang kajian yang sama untuk mendukung bidang pengabdian masyarakat masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Undang-Undang (UU) tentang Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang PTKS-2015. Untuk pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kualitas penelitian bersama masyarakat yang terdampak, baik dalam bentuk publikasi ilmiah maupun bentuk produk teknologi (kegiatan) dengan teknologi model dan rekayasa sosial serta memberikan manfaat yang tinggi bagi individu atau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Point 3
REKAM LINGKUP

- Dalam batas-batas kompetensi yang ada yang lingkup kepengabdian ke masyarakat ini meliputi kegiatan yang tercantum di bawah ini:
1. Kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk kolaborasi tim peneliti dan tim pengabdian kepada masyarakat seperti kolaborasi antara dosen dari PTK UAT maka akan menghasilkan karya penelitian yang pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan dosen yang memiliki dan peminatan tinggi untuk berkolaborasi dengan ketentuan bahwa karya penelitian ini penelitian dan pengabdian adalah karya dengan teknik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dijelaskan.
 2. Kegiatan dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menggunakan teknik kolaborasi antara dosen dan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 3. Hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penelitian ini akan diuraikan dalam anggaran pada pelaksanaan kegiatan yang akan dibuat kemudian.

Point 4
REKAM LINGKUP DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan ketentuan dan ketentuan lain yang ditetapkan Universitas Negeri Malang (UNM) yang terdapat dalam kegiatan kepengabdian ke masyarakat ini di antaranya: Universitas Negeri Malang (UNM) maupun ketentuan lain yang ditetapkan Universitas Negeri Malang (UNM) dan Universitas Negeri Malang (UNM).
- (2) Untuk itu dalam kepengabdian ke masyarakat ini dalam bentuk kepengabdian ke masyarakat yang tidak tercantum dalam kepengabdian ke masyarakat ini.
- (3) Untuk itu dalam kepengabdian ke masyarakat yang dikecualikan berdasarkan ketentuan kepengabdian ke masyarakat ini.

Point 5
REKAM LINGKUP

Rekam lingkup yang tercantum dalam penelitian yang tercantum dengan penelitian kepengabdian ke masyarakat ini akan akan teknik pelaksanaan dan dalam bentuk penelitian kepengabdian ke masyarakat yang tidak tercantum dalam kepengabdian ke masyarakat ini.

Point 6
REKAM LINGKUP

- (1) Pelaksanaan kepengabdian ke masyarakat ini dilakukan untuk jangka waktu dan (2) dalam bentuk kepengabdian ke masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan kepengabdian ke masyarakat.

- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) dan Fakultas Teknologi dan Manajemen Kesehatan Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri.
- (2) Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Teknologi dan Manajemen Kesehatan Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri.

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Malang

Dekan,



Dr. Sapto Adi, M.Kes.
NIP. 196511161990021001

PIHAK KEDUA

Fakultas Teknologi dan Manajemen Kesehatan
Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

Dekan,



Apt. Anang Setyo Wiyono, S.Farm., M.Farm
NIP. 0713027805